



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 39 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENETAPAN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan kendaraan angkutan penumpang umum dan sejalan dengan kebutuhan warga masyarakat akan tersedianya alat angkutan;
- b. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan Angkutan Pedesaan maka perlu dilakukan penetapan trayek angkutan pedesaan Kabupaten Pesisir Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23);
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat;
11. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TRAYEK  
ANGKUTAN PEDESAAN KABUPATEN PESISIR BARAT

### Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Prangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Kekayaan Daerah adalah barang yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikeola oleh Pemerintah Daerah, baik yang bergerak beserta bagian- bagiannya ataupun yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan maupun tumbuh - tumbuhan, kecuali uang dan/atau surat berharga.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib

Pasal 2  
TABEL RUTE JARAK ANGKUTAN PEDESAAN

Rute dan Jarak ditetapkan sebagai berikut :

No	Kode Trayek	Rute / Jurusan	Jarak	Warna
1.	A.1	Terminal Krui melalui Laay – Gn. Kemala – Pahmungan – PP	20 Km	Kuning
2.	A.2	Terminal krui melalui Rawas – Kp. Jawa – Seray – Way Redak – Labuhan Jukung – PP	15 Km	Ungu
3.	A.3	Terminal Krui – Liwa	32 Km	Biru
4.	A.4	Terminal Krui – Way Krui – Tembakak – Kota Karang – Lemong – Rata Agung – PP	95 Km	Merah Hati
5.	A.5	Terminal Krui – Mandiri – Pesisir Selatan – Ngambur – Bengkumat – Belimbing - PP	105 Km	Krem

Pasal 3

Apabila terdapat penambahan trayek, rute lalu lintas kendaraan dan penambahan armada dari masing-masing trayek disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Krui  
Pada tanggal 14 - 11 - 2017

**BUPATI PESISIR BARAT,**

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 17 - 11 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN PESISIR BARAT**



**AZHARI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR